

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 121.1/PP.06.2-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI YANG DINYATAKAN LULUS PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Penetapan Relawan Demokrasi yang dinyatakan lulus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 83/PP.06.2-BA/7312/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi yang dinyatakan lulus pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI YANG DINYATAKAN LULUS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan nama-nama relawan demokrasi yang dinyatakan lulus pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak Tanggal 24 September sampai dengan Tanggal 24 November 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 121.1/PP.06.2-Kpt/7312/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN
RELAWAN DEMOKRASI YANG DINYATAKAN
LULUS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

No.	No. Pendaftaran	Nama	Basis	Alamat
1	005	ARDI	Berkebutuhan khusus	Sewo
2	014	BURHANUDDIN	Berkebutuhan khusus	Jolle Desa Umpungeng
3	008	DIAN PUTRI SUDIRMAN	Disabilitas	Jalan Kayangan
4	011	MAHARANI	Disabilitas	Galung-Galung'e Kecamatan Marioriawa
5	022	MIRA MAYA RAMADANI	Disabilitas	Talepu Kec.Lilirilau
6	013	MUH.TAMRIN, S.Pd.	Keagamaan	Lompulle
7	018	MARNI, S.Pd.	Keagamaan	Jalan Pahlawan Kec.Lilirilau
8	004	HERISKI RAMADANA	Keluarga	Jalan Mangga Sewo
9	021	SUTRIANI, S.Pd.	Keluarga	Marale Desa Paroto
10	001	IAN CHAIRAWAN SUHARDI	Komunitas	Tajuncu
11	006	MUH.FAIZAL	Komunitas	Ammesangeng Desa Pising
12	020	MAFTHU IKHSAN	Komunitas	Jalan Kayangan
13	010	HELNI	Marginal	Jalan Nene Urang Kel.Botto
14	023	AMRIANA	Marginal	Macanre Kec.Lilirilau
15	002	ANGGA WINANDA	Netizen	Maccini Desa Rompegading
16	007	RESKY ANANDA	Netizen	Madello
17	009	SOFYAN ARFANDI	Netizen	Mariorilau Kec.Marioriwawo
18	024	SURIADI	Netizen	Jenna'e Kec.Liliriaja
19	016	NURSAKIA	Pemilih Muda	BTN Taruna Soppeng
20	017	RISKA AMELIA JAFAR	Pemilih Muda	Jalan Kayangan
21	019	SRI YASNI	Pemilih Muda	Enrekeng Kec.Ganra
22	003	RUSNITA RUSLAN	Pemilih Pemula	Jalan Samudra
23	025	AQILAH NAHDA NURALYAH	Pemilih Pemula	Jalan Pahlawan Kec. Lilirilau
24	012	SUNARTI	Perempuan	Baka'e Kec.Lalabata
25	015	SURIANI	Perempuan	Congko Kec.Marioriwawo

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub Bagian Hukum

Muriani